



**WALI NAGARI KINALI**

**KECAMATAN KINALI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

**PERATURAN NAGARI KINALI**

Nomor : 08 Tahun 2018

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI KINALI  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**WALI NAGARI KINALI,**

- Mengingat :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Nagari wajib menyusun perencanaan pembangunan Nagari sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;
  - bahwa perencanaan pembangunan Nagari sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari untuk jangka waktu 6 (Enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kinali untuk jangka waktu 1 (Satu) Tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari yang keduanya ditetapkan dengan Peraturan Nagari;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Kinali Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor: 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor: 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);



4. Undang-Undang Nomor: 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor: 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5234);
7. Undang-Undang Nomor: 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5495);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74);
10. Peraturan Pemerintah Nomor: 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor: 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor: 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor: 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor: 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



14. Peraturan Pemerintah Nomor: 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksnaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksnaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
15. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Negeri;
19. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/kelurahan;
20. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
21. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
23. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
24. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Negeri;
25. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Keuangan Negeri;
26. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Petunjuk teknis Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pembedayaan Masyarakat Negeri;
27. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor. 17 Tahun 2016 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Negeri;
28. Peraturan Bupati Pasaman Barat nomor 04 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Negeri dan Rencana Kerja Pemerintah Negeri
29. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 02 Tahun 2018 tentang Pemerintah Negeri Kabupaten Pasaman Barat.



30. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor ..... Tahun 2019 tentang Petunjuk pelaksanaan Kegiatan Pembangunan dan Pemberdayaan Nagari Kabupaten Pasaman Barat.
31. Peraturan Nagari Kinali Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Periode 2015-2020;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KINALI**

**DAN**

**WALI NAGARI KINALI**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN NAGARI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH NAGARI TAHUN 2019**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

**Dalam Peraturan Nagari ini yang dimaksud :**

1. Daerah adalah kabupaten kabupaten Pasaman Barat.

2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat

“Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi

dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem

dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

4. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.

5. Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.

6. Nagari adalah Nagari dan Kumpulan Masyarakat adat atau yang disebut dengan

nama lain, selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum

yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat

istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan

kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

8. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari Kinali atau yang disebut dengan nama

lain dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan

Nagari.

9. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah

lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan

wakil dari penduduk berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara

demokratis.



10. Peraturan Nagari adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Wali Nagari Kinali setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Nagari adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Aset Nagari adalah barang milik Nagari yang berasal dari kekayaan asli Nagari, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari atau perolehan hak lainnya yang sah.
13. Pembangunan Nagari adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan Masyarakat Desa.
14. Kawasan Kamagarian adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
15. Pemberdayaan Masyarakat Nagari adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan Masyarakat Nagari.
16. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari dan selanjutnya disingkat MusrenbangNagari adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku kepentingan Nagari (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPd Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah *stakeholders* Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Nagari serta menyepakati kegiatan lintas Nagari di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat (RPJM Nagari) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Wali Nagari, rencana penyelenggaraan pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pelaksanaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Nagari;
20. Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan Masyarakat Nagari.



21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Nagari dan Badan Permusyawaratan Nagari, yang ditetapkan dengan Peraturan Nagari.
22. Dana Nagari adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang dipertuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat.
23. Alokasi Dana Nagari, selanjutnya disingkat ADN, adalah dana pertambahan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
24. Profil Nagari adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter Nagari yang meliputi data dasar keluaraga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, sarana dan prasarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di Nagari.
25. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Nagari yang diinginkan.
26. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP NAGARI**

#### **Pasal 2**

(1) Rencana Kerja Pemerintahan Nagari Kinahli Tahun 2019 disusun dengan sistematis sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

1. Latar Belakang

2. Dasar Hukum

3. Tujuan dan Manfaat

4. Visi-Misi Wali Nagari Kinahli

#### **BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI**

1. Sekilas Profil Nagari

2. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Nagari

#### **BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

1. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Nagari.

2. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat

antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan

atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan

3. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan

Pembangunan Daerah

#### **BAB IV**

1. ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Nagari

Tahun Anggaran 2019

2. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Kecamatan

dan Kabupaten Tahun Anggaran 2019



BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

1. Matrik Program & Kegiatan Skala Nagari Tahun 2019
2. Matrik Program dan Kegiatan Skala Kecamatan dan Kabupaten
3. Berita Acara Musrenbang Nagari Tentang RKP Nagari Kinall Tahun 2019.

(2). Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Nagari ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang takterpisahkan dari Peraturan Nagari ini

Pasal 3

Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2019 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Nagari, Lembaga Kemasyarakatan Nagari dan Masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Tahun 2019.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Anggaran dan Belanja (RAB), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana kegiatan dalam Forum Musyawarah Nagari.

Pasal 5

RKP Nagari dapat diubah apabila dalam hal:  
a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau  
b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah kabupaten.

Pasal 6

Perubahan RKP Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan Bamus dalam Musrenbang Nagari dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Nagari ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Wali Nagari.



**BAB III**

**PENUTUP**

**Pasal 8**


Peraturan Nagari ini mulai berlaku Sejak diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Nagari ini dengan penempatannya dalam Lembaran Nagari.

Ditetapkan di: Kinahli


Pada tanggal : Desember 2018

WALI NAGARI KINALI

**SYAFRIAL, S.Pd**



**SEKRETARIS NAGARI KINALI**



**JON HELMAT JONI, S. Sos**  
Nip. 1976 1001 2009 06 1001

LEMBARAN NAGARI KINALI TAHUN 2018 NOMOR.....



## BAB I PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Nagari, adalah kesatuan Masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan prakarsa Masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Landasan Pemikiran dalam pengaturan mengenai Nagari adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana bahwa Nagari berwenang mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/Kota, maka sebuah Nagari diharuskan mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di desa.

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terakhir telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Nagari yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas peraturan Nagari sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Nagari, ditamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotong-royongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Pemerintah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni

***“terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.”***

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.



Rencana Kerja Pemerintah Nagari yang selanjutnya disebut RKP Nagari merupakan penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan Masyarakat Desa, hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun sebelumnya, prioritas kebijakan Nagari, pembangunan kawasan perdesaan/antar Nagari dan atau hal-hal yang karena keadaan darurat/bencana alam serta adanya kebijakan baru dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten.

Sebagai Rencana strategis pembangunan tahunan Desa, RKP Nagari merupakan dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat reguler yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Nagari dengan melibatkan seluruh Masyarakat desa dengan semangat gotong-royong. RKP Nagari merupakan satu-satunya dokumen perencanaan pembangunan yang dipakai sebagai pedoman atau acuan pelaksanaan pembangunan bagi pemerintahan Nagari selanjutnya sebagai dasar penyusunan APB Nagari tahun anggaran bersangkutan.

Rancangan RKP Nagari disusun oleh Pemerintah Nagari, dibahas dan disepakati oleh Pemerintah Nagari, Bamus Nagari dan masyarakat dalam Musrenbang Nagari, dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Nagari. Peraturan Nagari ditetapkan oleh Kepala Nagari selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Nagari oleh Sekretaris Nagari.

## **B. LANDASAN HUKUM.**

1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);

2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dhamas raya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4349);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 4221);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant On Economic, Social And Cultural Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3866);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2014; Pelaksanaannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara telah diubah terakhir; dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 17. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Pendayagunaan Data Profil Desa/Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Nagari;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa/kelurahan;
21. Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
23. Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 05 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 11 Tahun 2015 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pasaman Barat. Lembaran Daerah Kabupaten Pasaman Barat tahun 2015 Nomor 11;
25. Peraturan Nagari Kinah Nomor: 7 Tahun 2015 Tentang Revisi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM-NAGARI) Periode 2015-2020;

**C. TUJUAN DAN MANFAAT**

**1. TUJUAN**

Tujuan penyusunan Dokumen RKP Nagari secara partisipatif adalah sebagai berikut :

- a) Menjabarkan RPJM Nagari dalam perencanaan untuk periode 1(satu) tahun;
- b) Menetapkan rancangan kerangka ekonomi;
- c) Menetapkan Program dan kegiatan prioritas;
- d) Menetapkan kerangka pendanaan;
- e) Agar Nagari memiliki dokumen perencanaan pembangunan tahunan yang berkekuatan hukum tetap;
- f) Sebagai dasar/pedoman kegiatan atau pelaksanaan pembangunan di Nagari; dan
- g) Sebagai dasar penyusunan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari ( APB Nagari )

**2. MANFAAT**

- a) Mengatasi permasalahan kemiskinan di Nagari;
- b) Sebagai pedoman dan acuan pembangunan Nagari;
- c) Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di Nagari;
- d) Menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan Nagari;
- e) Mendorong partisipasi dan swadaya gotong-royong masyarakat; dan

**D. VISI DAN MISI**

Sebagai dokumen perencanaan yang menjabarkan dari Dokumen RPJM Nagari, maka seluruh rencana program dan kegiatan pembangunan yang akan dilakukan oleh Nagari secara bertahap dan berkesinambungan harus dapat menghantarkan tercapainya Visi-Misi Wali Nagari.



**Visi-Misi** Wali Nagari Nagari Kinali disamping merupakan Visi-Misi Wali Nagari Terpuh, juga diintegrasikan dengan keinginan bersama Masyarakat Nagari untuk mengatasi permasalahan yang ada dan pengembangan Nagari ke depan, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif mulai dari tingkat Dusun Di kejonangan sampai tingkat Nagari.

**Visi Wali Nagari Kinali Tahun 2015-2020 sebagai berikut :**

**"MEMBANGUN KINALI BERBASIS PENDIDIKAN BERLANDASKAN ADAT DAN SYARA"**  
Agar Visi sebagaimana tersebut dapat tercapai maka ditetapkan Misi sebagai berikut:

**Misi Nagari Kinali tahun 2015-2020 sebagai berikut :**

**1. Memberikan Pelayanan secara Adil dan Merata.**

**Tujuan:** 1. Terwujudnya pelayanan Prima dan tertibnya Administrasi

**Sasaran:**

a) Tersedianya Perangkat nagari yang siap melayani masyarakat.

b) Tersedianya sarana dan prasarana Nagari yang dapat mendukung

Pelayanan Masyarakat.

c) Tersedianya Pelayanan Yang Memuaskan Kepada Masyarakat

Nagari

Tujuan 2. Terciptanya tata Perencanaan Nagari Yang baik

**Sasaran:**

a. Tersedianya data Informasi yang Akurat

b. Tersedianya perencanaan Pembangunan nagari

**2. Mewujudkan Sarana Sarana Dan Prasarana.**

**Tujuan 1.** Terwujudnya Sarana Jalan Nagari Yang dapat Meningkatkan

Perkonomian Masyarakat

**Sasaran:**

a) Tersedianya Jalan Nagari Yang Baik

b) Tersedianya Jalan Lingkungan Yang Baik

**Tujuan 2.** Terwujudnya Sarana prasarana Pendidikan yang memadai

**Sasaran:**

a) Terciptanya Kegiatan Belajar mengajar yang dapat berjalan dengan baik

dan lancar

**Tujuan 3.** Terwujudnya Sarana prasarana Pembangunan yang maksimal

**Sasaran:**

a) Terwujudnya Pembangunan sarana Prasarana yang Mendukung kelancara

Kegiatan Masyarakat Nagari

**3. Mewujudkan Kualitas Iman dan Taqwa Serta Keamanan dan Kesejahteraan**

**Masyarakat Nagari.**

**Tujuan 1 :** Meningkatkan Kualitas Iman dan Taqwa

**Sasaran :**

a) Tersedianya Masyarakat Nagari Yang Beriman dan Bertaqwa



**Tujuan 2 : Meningkatkan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Nagari**

**Sasaran :**

- a) Terbinanya Kelompok Usaha Ekonomi Produktif
- b) Terselenggaranya Pelatihan dan Industri Rumah Tangga

**Tujuan 3 : Meningkatkan taraf Pendidikan masyarakat Nagari**

**Sasaran :**

- a) Tersedianya Sarana Pendidikan Yang Memadai
- b) Lancarnya Kegiatan Belajar Mengajar

**Tujuan 4 : Meningkatkan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nagari**

**Sasaran :**

- a) Terciptanya Keamanan Yang Kondusif

**Tujuan 5 : Meningkatkan Kesehatan Masyarakat Nagari**

**Sasaran :**

- a) Meningkatkan Kesadaran Masyarakat Akan Kesehatan
- b) Tersedianya Sarana Prasarana Kesehatan Yang Memadai

**4. Melestarikan Adat dan Budaya, Bekerjasama dengan Ninik Mamak, tokoh**

**Adat dan tokoh Budaya**

**Tujuan :** Melestarikan Adat dan Budaya, Bekerjasama dengan Ninik Mamak,

Tokoh Adat dan Tokoh Budaya

**Sasaran:**

- a) Tersedianya Masyarakat Adat Yang Mendukung Kegiatan Nagari

**Adapun Maksud dari Misi tersebut di atas adalah sebagai berikut :**

- 1. Membangun sistem dan struktur pendidikan yang sejajar dengan Standar Nasional serta sesuai dengan kondisi kebutuhan Nagari serta membangun sistem pelayanan yang cepat, tepat, tanggap dan dapat menjangkau seluruh

pelosok Daerah.

- 2. Membangun manajemen Pemerintahan yang profesional sesuai prinsip Pemerintahan yang baik (*good governance*).

- 3. Membangun dan mengembangkan kerjasama yang harmonis dan berkesinambungan antara semua komponen baik itu aparaturnya Pemerintah Nagari, masyarakat dan perantau.

- 4. Membangun struktur ekonomi yang kuat dan berkembang dengan memunculkan empat wilayah pertumbuhan ekonomi dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan, pengelolaan sumber daya alam sebagai sumber penghasilan masyarakat yang produktif, lestari dan berkesinambungan.

- 5. Membangun kondisi sosial budaya masyarakat Nagari yang maju dan adaptif diawali falsafah **Adat Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah**, dan peran aktif dari kelembagaan **adat tali tigo sapilin dan tungku tigo sajarangan**.



**GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN NAGARI**

**BAB II**

**1. PROFIL NAGARI**

➤ Letak Geografis

**00° 03' LU - 00° 11' LS**

**99° 45' BT - 99° 03' BT**

Ketinggian dari permukaan laut + 46 M

Luas Wilayah Nagari Kinali 387,60 Km<sup>2</sup> dengan batas – batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Nagari koto baru kecamatan Luhak Nan Duo.
- Sebelah Selatan berbatas dengan kecamatan Tigo Nagari, dan Kabupaten Agam.
- Sebelah Timur berbatas dengan kecamatan Tigo Nagari kabupaten pasaman
- Sebelah Barat berbatas dengan Nagari Katagan/Mandiangan.

**2. GAMBARAN UMUM DEMOGRAFIS**

**Penduduk Nagari Kinali Berdasarkan Laporan Petugas Registrasi**  
**kependudukan Nagari Kinali Tahun 2019**

**MUTASI PENDUDUK MENURUT NAGARI**

Nagari/Jorong	Ref	Lahir	Mati	Datang	Pindah	Nagari Kinali	
						(1)	(2)
		1022	135	218	408		
		(2)	(3)	(4)	(5)		

- Jumlah Kelahiran 1022 jiwa.
- Jumlah Kematian 185 jiwa.
- Jumlah Datang 218 jiwa.
- Jumlah Pindah 408 jiwa.

**PENDUDUK PER JENIS KELAMIN**

Nagari/Jorong	Penduduk	L	P	L+P	Sex Ratio	Nagari Kinali	
						(1)	(2)
		32.315	39.640	71.955			
		(2)	(3)	(4)	(5)		

Jumlah Penduduk 71.955 jiwa laki-laki 32.315 jiwa perempuan 39.640 jiwa.

**LUAS JORONG, BANYAKNYA RUMAH TANGGA DAN PENDUDUK**

**PER NAGARI/JORONG**

Nagari	Luas ( Km <sup>2</sup> )	RT	Pendd	Rata-rata Pendd		Nagari Kinali	
				KM <sup>2</sup>	RT	(1)	(2)
				151,8	4	387,60	16.891
				(5)	(6)	(3)	(4)

Luas Wilayah administrasi Nagari Kinali 387,60 Km<sup>2</sup>.

Jumlah Kepala Keluarga/RumahTangga 16.891 KK.

Jumlah Penduduk 71.955 jiwa.

Kepadatan Penduduk rata-rata 154,06 jiwa per kilometer persegi Tahun 2018.



### 3. KONDISI EKONOMI

a. Potensi Unggulan Nagari

#### 1) Perkebunan

Mayoritas wilayah Nagari Kinali didominasi oleh perkebunan sawit swasta, BUMN dan perkebunan sawit rakyat. Dinamika perkembangan Perkebunan Sawit di Nagari Kinali cukup maju pesat sehingga hal ini berdampak kepada :

a. Meningkatkan Pertumbuhan Perkapita Anak Nagari Kinali dari tahun ketahun, dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi Anak Nagari hal ini sangat berpengaruh terhadap faktor-faktor lainnya.

b. Nagari Kinali merupakan salah satu barometer perdagangan sawit di daerah Pasaman Barat khususnya dan sekitarnya. Hal ini didukung oleh 3 Perusahaan Pabrik Sawit.

c. Hal ini secara langsung juga telah menambah lapangan pekerjaan baik disektor perkebunan dan juga industri.

d. Dampak Pertumbuhan sector perdagangan juga sangat kuat di daerah industri, hal ini dibuktikan dengan arus transportasi yang semakin padat oleh hasil industri contohnya : CPO, Karamel, cangkang sawit dan juga limbah pabrik lainnya.

e. Dampak Pertumbuhan sector Pendidikan juga semakin meningkat hal ini dibuktikan dengan hasil Wisudawan SI & SII semakin banyak.

#### 2) Pertanian hortikultura

a. Jagung juga merupakan Produk Unggulan, hal ini juga sangat memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya Petani Jagung, dan juga telah banyak membuka lapangan pekerjaan baru misalnya : agen jagung yang juga mempekerjakan beberapa karyawan.

b. Produksi Jagung pada saat ini masih masih dipergunakan sebagian besar untuk bahan dasar pakan ternak yang diproduksi di beberapa kota/kabupaten disekitar Nagari Kinali misalnya di Kota Padang, Kota Payakumbuh dan hanya sebagian kecil diproduksi didalam Nagari Kinali.

#### 3) Pariwisata

Di Nagari Kinali ada beberapa objek Wisata unggulan namun hal ini belum dikelola secara profesional karena investor belumada yang tertarik dengan potensi dimaksud diantaranya:

- a) Tabek Gadang Bancah Sopan Air Meruap.
- b) Muaro Bimbang di Ampek Koto
- c) Objek Wisata Islam Ikan Larangan Silambau
- d) Batu Balipek di Kampung Kurai
- e) Pemandian Mata air di Air Meruap
- f) Air terjun Siburai-burai di Durian Tibarau
- g) Air terjun Siburai-burai di Durian Kandang.



#### 4) Keagamaan

Nagari Kinali juga merupakan salah satu daerah yang kuat dengan aliran Tasawuf, ini dibuktikan dengan masih kuatnya aliran Tharikat Nagasabandiah yang berkembang, yang berpusat di Durian Tiberan Nagari Kinali, Syech Mudo Abdurrahman adalah seorang ulama yang menyebarkan Tasawuf ini di daerah Nagari Kinali dan sekitarnya. Bahkan sampai saat ini diperkuat dengan berdirinya beberapa surat hari kata oleh khalifah dan Tuanaku sebagai wujud dan kependulian terhadap perkembangan Tharikat di Nagari Kinali dan sekitarnya.

#### b. Pertumbuhan Ekonomi/PDRB

Perekonomian di Nagari Kinali didukung oleh beberapa faktor perekonomian, sesuai dengan kondisi wilayah Nagari Kinali :

##### 1. Bidang Pertanian dan Perkebunan

5 Perkebunan Besar berdasarkan HGU  
Beberapa Kelompok Plasma yang tergabung dalam Koperasi

Luas Areal Pertanian dan Perkebunan

Beberapa Kelompok Tani dan Gapoktan

Irigasi Primer dan tersier

##### 2. Bidang Industri besar dan sedang Sbb:

a) 6 Pabrik Pengolahan Tandam Buah Sawit

b) 12 Peron Pengumpul Tandam Buah Sawit

c) 4 Peternakan Ayam Besar

d) 2 Peternakan Itik petelur

e) 2 Peternakan Sapi tradisional Sedang

f) 1 Gudang Pengolahan sampah

##### 3. Infrastruktur

a) 1 Jalan Propinsi dengan panjang 40 Km

b) 66 unit Jalan milik Nagari

c) 8 unit MDA

d) 32 Unit Paud

e) 31 unit TK

f) 40 Unit Sekolah Dasar

g) 10 Unit Sekolah Menengah Pertama

h) 5 Unit Sekolah Menengah Umum

i) 1 unit Pondok Pesantren

j) 3 Pasar Nagari

k) 83 Masjid

l) 75 Surau/Mushola

m) 34 TPA/TPSA

n) 1 unit gereja

o) 2 unit Kopel

p) 1 unit Tempat Pembuangan Sampah Akhir

q) 12 buah Sungai

r) 1 Embung



#### 4. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARI

##### A. PENGELOLAAN PENDAPATAN NEGARI

###### 1. Intensifikasi Dan Ekstensifikasi

###### a. Intensifikasi

Intensifikasi diartikan sebagai suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Nagari untuk meningkatkan Pendapatan Nagari dengan cara melakukan pemungutan yang lebih selektif hal ini dibuktikan dengan membebaskan pungutan untuk Surat Pengantar, Rekomendasi dan keterangan untuk perorangan sementara untuk badan hukum tetap diberlakukan pungutan.

###### b. Ekstensifikasi

Ekstensifikasi adalah usaha-usaha untuk menggali sumber-sumber pendapatan Nagari yang baru. Namun, dalam upaya ekstensifikasi ini, khususnya yang bersumber dari Sumber daya alam dan Aset Kekayaan Nagari, tidak boleh bertentangan dengan kebijakan Daerah dan Peraturan Perundangan yang lebih tinggi, yakni pungutan pendapatan asli nagari yang dilaksanakan tidak semata-mata untuk menggali pendapatan nagari berupa sumber penerimaan yang memadai, tetapi juga untuk melaksanakan fungsi fiscal lainnya agar tidak memberatkan bagi masyarakat. Hal ini merupakan suatu ikatan yang perlu dijalin antara nagari dengan anak nagari akan pentingnya peran aktif anak Nagari dalam mewujudkan Pembangunan yang sinambungan dan berkesinambungan. Ekstensifikasi pendapatan Nagari merupakan suatu kebijakan yang dilakukan oleh Nagari dalam upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli Nagari.



**RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

Rumusan permasalahan yang cukup besar di tingkat Nagari, bukan semata-mata disebabkan oleh internal Nagari, melainkan juga disebabkan permasalahan makro baik di tingkat Kecamatan, Kabupaten, Provinsi maupun pemerintah. Permasalahan yang terjadi akan semakin besar manakala tidak pernah dilakukan identifikasi permasalahan sesuai sumber penyebab masalah beserta tingkat signifikasinya secara partisipatif. Ketidak cermatan mengidentifikasi permasalahan sesuai suara masyarakat secara tidak langsung menghambat efektifitas dan efisiensi perencanaan program pembangunan yang pada akhirnya inefisiensi anggaran.

Dalam merumuskan prioritas perencanaan pembangunan Nagari harus mempertimbangkan kondisi obyektif desa yaitu kondisi yang menggambarakan situasi yang ada di Nagari, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.

Dalam RKP Nagari Tahun 2019 permasalahan Nagari Kinali dikelompokkan menjadi beberapa permasalahan penting berdasarkan 4 aspek, sebagai berikut :

**A. BERDASARKAN EVALUASI PEMBANGUNAN RKP NAGARI TAHUN SEBELUMNYA**

Evaluasi hasil pembangunan tahun sebelumnya dilakukan melalui analisa terhadap kesesuaian antara program & kegiatan yang terdapat dalam RKP Nagari dan APB Nagari Tahun 2017 dengan implementasi pelaksanaan pembangunan tahun 2017. Dari hasil analisa tersebut diperoleh beberapa catatan masalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kevenangan Hak Asal Usul:

a. Sistem organisasi masyarakat adat;

1) ADA; belum terakomodir dalam RKP Tahun 2019, keterbatasan anggaran.

b. Pembinaan kelembagaan masyarakat;

2) ADA; belum terakomodir dalam RKP Tahun 2019, keterbatasan anggaran.

c. Pembinaan lembaga dan hukum adat;

3) ADA; belum terakomodir dalam RKP Tahun 2019, keterbatasan anggaran.

d. Pengelolaan tanah kas Desa;

1) Dikelola oleh jorong hasil belum diserahkan kepada pemerintah nagari, dipergunakan untuk memberikan kesejahteraan kepada Perangkat Kejorongan hal ini mengingat kesejahteraan Kepala Dusun dan Ketua RT masih menjadi tanggung jawab Kepala Jorong.

e. Pengembangan peran masyarakat Desa

2) Ada berdasarkan partisipatif masyarakat berupa gotong royong, baik skala kecil ataupun skala besar akan tetapi secara administrasi belum terbukukan.



2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Berskala Desa:
    - a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:
      - 1) Urusan penyelenggaraan pemerintahan Nagari
      - 2) Pemberdayaan Aparatur Nagari (Keterbatasan anggaran)
      - 3) Profil Nagari (Keterbatasan anggaran)
      - 4) Jaringan Internet (Keterbatasan anggaran)
      - 5) Penomoran Rumah (Keterbatasan anggaran) 10% terealisasi.
    - 6) Sertifikat Tanah (Belum adanya Kewenangan Pemerintahan Nagari untuk membuat sertifikat atas nama pemerintah Nagari, menurut konsolidasi dengan Kasi Di BPN Pasaman Barat.
  - b) Bidang pelaksanaan pembangunan:
    - 1) RKP tahun 2017 terealisasi 90 %, dikarenakan sudah ada didanai dengan dana APBD kab/Provinsi. Terjadi tumpang tindih antara RKP dan DU-RKP. Karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan SKPD Pemerintah Daerah.
    - 2) DU-RKP tahun 2015 terealisasi 10 %.(Keterbatasan anggaran.
  - c) Bidang pembinaan kemasyarakatan:
    - 1) Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Keterbatasan anggaran)
    - 2) Pembinaan dan Pelatihan Kader Kejorangan (Keterbatasan anggaran)
    - 3) Pembinaan Pendidik Paud (Keterbatasan anggaran)
    - 4) Penyuluhan dan Kompos Babinsa dan Bhabinkamtibmas (Keterbatasan anggaran)
    - 5) Keagamaan dan Ormas Keagamaan(Keterbatasan anggaran)
  - d) Bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
    - 1) Pelatihan TPK
    - 2) Pelatihan Pengurus SPP/KWT
    - 3) Kelian dan Gapoktan (Keterbatasan anggaran)
    - 4) Ormas Sosial dan Orpol (Keterbatasan anggaran)
3. Permasalahan berdasarkan Evaluasi RKP tahun sebelumnya
  - a. Permasalahan
    - RKP tahun 2019 terealisasi 90 % khusus pada Bidang Bangunan, dikarenakan sudah ada didanai dengan dana APBD kab/Provinsi. Terjadi tumpang tindih antara RKP dan DU-RKP. Karena kurangnya koordinasi antara Pemerintah Nagari dengan SKPD Pemerintah Daerah.
    - DU-RKP tahun 2016 terealisasi 15 %.(Keterbatasan anggaran.
    - Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
    - 1) Kurangnya disiplin aparat pemerintah berakibat kepada delayanan administrasi juga tidak maksimal.
    - 2) Belum adanya Wifi dan tidak berfungsi Jaringan internet di keJorongan.
    - 3) Aset Nagari tidak terbina dan Terpelihara dengan baik sehingga sampai dengan Tahun terakhir sewa tanah kas desa masih dinikmati oleh kepala jorong selaku perangkat Nagari.
    - 4) Aset Nagari berupa hasil pembangunan baik infrastruktur jalan, irigasi, Pamsimas, Pam Pedesaan, SLBM, PLTMH dan juga Pasar Tradisional belum dimanfaatkan dengan baik dan benar.



- 5) Mutasi Datang penduduk untuk mencari kerja.
- 6) Masalah Ketenaga Kerjaan di Perusahaan dan SPSI/SPTI
- 7) Permasalahan Sengketa Pertanahan terhadap Lahan HGU yang tidak dikuasai oleh Perusahaan
- 8) Tidak adanya Pendataan guna pembuatan profil Nagari dikarenakan anggaran yang belum memadai untuk pendataan.
- 9) Masih kurangnya Publikasi Informasi Program dan Kegiatan Nagari dan juga Peraturan Nagari.
- 10) Masih belum tercapainya kesepakatan tentang batas nagari, Batas Kejorangan, Batas atas Kabupaten.
- 11) Perencanaan Pembangunan masih belum terencana dengan baik dan benar karena swadaya gotong-royong masih sangat minim.
- 12) Pemeliharaan barang inventaris perlu mendapat perhatian era otonomi Nagari.
- 13) Masih belum optimalnya perubahan paradigma aparaturn Pemerintahan di pelayanan kepada Masyarakat.
- 14) Masih lemahnya kualitas sumber daya aparaturn dalam memberikan pelayanannya kepada Masyarakat.
- 15) Masih lemahnya sistem koordinasi antar lembaga/unit kerja di Pemerintahan.
- 16) Belum optimalnya fungsi produk hukum yang ada dalam aplikasi dilapangan.
- 17) Masih lemahnya manajemen Pemerintahan.
- 18) Masih belum strategisnya peran dan posisi tokoh agama dan budaya sebagai panutan masyarakat.
- 19) Masih belum optimalnya peran lembaga keagamaan dan budaya dalam membangun tatanan kehidupan masyarakat.
- 20) Masih belum optimalnya peran instansi terkait dalam melakukan pembangunan di beberapa bidang.
- 21) Keadakmertaan penyebaran penduduk.
- 22) Tingkat kesejahteraan masyarakat yang masih rendah.
- 23) Masih tingginya tingkat ketimpangan ekonomi.
- 24) Belum optimalnya upaya pengembangan dan pemerataan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi.
- 25) Masih belum optimalnya upaya pengembangan jiwa dan kemampuan wirasaha dari aparaturn bidang ekonomi.
- 26) Ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat.
- 27) Program pengembangan pendidikan yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat.
- 28) Sistem pembinaan kepegawaian/guru yang belum optimal menunjang pembangunan pendidikan.
- 29) Kurang memadainya kualitas sumber daya manusia di bidang pendidikan.
- 30) Tingkat pendidikan masyarakat yang masih relatif rendah.
- 31) Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang layak masih rendah.



32) Peran pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat masih rendah.

33) Masih belum optimalnya upaya integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum pendidikan.

34) Masih terbatasnya keberadaan dan eksistensi produk hukum Nagari di bidang kesehatan dan sumber daya alam.

35) Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan dan sumber daya alam yang belum mencukupi kebutuhan masyarakat.

36) Program pengembangan kesehatan dan sumber daya alam yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat.

37) Sistem pembinaan kepegawaian yang belum optimal menunjang pembangunan kesehatan dan sumber daya alam.

38) Kurang memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di bidang kesehatan dan sumber daya alam. Bidang Pelaksanaan Pembangunan.

39) Pembinaan Pelaksanaan Pembangunan Tahun 2017 dilaksanakan sebanyak 9 Kegiatan di 9 Kejorongan dari 17 Kejorongan dengan azas Keadilan dan Pemerataan sehingga 8 kejurongan lagi belum dapat menikmati Pelaksanaan Pembangunan sebagaimana kejurongan yang telah mendapatkan. Bidang Pembinaan

40) Belum terinventarisir kewenangan berdasarkan Hak asal usul dan adat istiadat.

41) Pelestarian adat dan budaya masih belum maksimal.

42) Penguatan Kapasitas Perangkat adat, PKK, LPMN, LINMAS, dan Pemuda masih belum maksimal.

43) Peringatan Hari Besar Keagamaan masih belum diperhatikan. Bidang Pemberdayaan.

44) Belum maksimalnya penguatan sumber daya manusia diberbagai urusan seperti pendidikan non formal, Kehutanan, Pengelola Aset Nagari, Kelompok Swadaya Masyarakat, Kelompok Seni, Pengrajin dan Pemuda olahraga

## **B. BERDASARKAN EVALUASI RPJM NAGARI**

Berdasarkan Peraturan Nagari Nomor 07 Tahun 2015 tentang Revisi RPJM Nagari Kinali Tahun 2015-2020 prioritas masalah yang harus diselesaikan meliputi 4 (empat) masalah pokok yang secara rinci permasalahan tersebut adalah :

1. Berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul:

a) Sistem organisasi masyarakat adat;

b) Pembinaan kelembagaan Masyarakat;

c) Pembinaan lembaga dan hukum adat;

d) Pengelolaan tanah kas Desa;

e) Pengembangan peran Masyarakat Desa

f) Penataan Aset Nagari

g) Penatausahaan Sistem Corporate Social Responsibility (CSR)

2. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa:

a) Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1) Penyelenggara pemerintahan Nagari



b) Bidang pelaksanaan pembangunan:

Diperlukan pengkajian dan bedah RPJM

(1) Tata Ruang Pemukiman

(2) Tata Ruang Daerah Perindustrian

### C. BERDASARKAN ANALISA KEADAAN DARURAT

Analisa keadaan darurat dilakukan untuk mengantisipasi berbagai permasalahan yang muncul secara tiba-tiba, baik disebabkan oleh bencana alam dan ataupun sebab lain yang apabila tidak segera diatasi akan semakin menimbulkan masalah bagi Masyarakat. Berdasarkan analisa pemerintah Nagari dan laporan yang disampaikan oleh Masyarakat, ada beberapa masalah mendasak yang harus secepatnya diatasi oleh pemerintah Nagari.

a) Normalisasi Sungai/Batang Kinall

b) Normalisasi Sungai/Batang Masang

c) Normalisasi dimuara Laut kedua Batang air

d) Penghijauan dihilu air guna perlindungan terhadap sumber daya air

e) Pengendalian Banjir di areal potensial perkebunan dan permukiman.

f) Daerah Potensi Gempa bumi dan angin puting beliung, angin bohorok.

### D. PRIORITAS KEBIJAKAN DAERAH

RKP Nagari sebagai satu kesatuan mekanisme perencanaan pembangunan daerah dalam proses penyusunannya harus juga memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan daerah, mulai dari evaluasi Renja Kecamatan dan ataupun hasil evaluasi pelaksanaan RKPd tahun sebelumnya serta prioritas kebijakan daerah tahun berikutnya.

Adapun prioritas masalah yang harus diselesaikan berdasarkan Prioritas Kebijakan Daerah adalah sebagai berikut:

1. Bidang Pengembangan Infrastruktur Wilayah:

a) Pembangunan Jalan Tani Dan Jembatan khususnya untuk daerah yang potensial terhadap sumber daya alam.

b) Pembangunan Los Pasar

c) Penataan Tata ruang daerah Pemukiman

d) Penataan Kawasan Hutan Kemasyarakatan

e) Penataan Kawasan Daerah Aliran sungai (DAS)

f) Penataan Kawasan Konservasi Ikan Larangan

g) Penataan Kawasan Konservasi terhadap Polutan Asap dan Limbah Pabrik.

h) Penataan Kawasan Tempat Pembuangan Akhir Sampah

i) Penataan Kawasan Sumber daya Air guna Pengendalian Sumber daya air

### 2. Bidang Ekonomi:

a) Penataan Aset Nagari sehingga dapat dimanfaatkan dan dilestarikan guna kesejahteraan Anak nagari.

b) Pelatihan Kelompok Usaha (Keterampilan), Bantuan Alat dan Penguatan modal usaha guna menuju usaha yang mandiri.

c) Riset teknologi tepat guna terhadap limbah tandan buah sawit sehingga bisa dimanfaatkan menjadi industri kerajinan rumah tangga.

d) Penataan Pasar Tradisional yang Mandiri.

e) Pelatihan teknologi tepat guna terhadap pengolahan hasil produksi pertanian.



**3. Bidang Sosial Budaya:**

- a) Pergelaran Kesenian Tradisional
- b) Pelatihan Kerajinan Tradisional
- c) Pembinaan Pemuda
- d) Pembinaan Kerukunan Umat Beragama
- e) Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban



## ARAH KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NAGARI

Prioritas kebijakan program pembangunan Nagari Kinall yang tersusun dalam RKP Nagari Tahun 2019 sepenuhnya didasarkan pada berbagai permasalahan sebagaimana tersebut dalam rumusan masalah di atas. Sehingga diharapkan prioritas program pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2019 ini benar-benar berjalan efektif untuk menangani permasalahan di masyarakat, terutama upaya meningkatkan keberpihakan pembangunan terhadap kebutuhan hak-hak dasar Masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, pendapatan, akses informasi dll. Dengan demikian arah dan kebijakan pembangunan Nagari secara langsung dapat berperan aktif meningkatkan kemiskinan pada tingkat Kamagarian. Rumusan Arah kebijakan program perencanaan pembangunan di Nagari Kinall secara detail dikelompokkan, sebagai berikut :

**Hukum Arah kebijakan:**

1. Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Nagari dan Bamus Nagari dalam menjangkau aspirasi masyarakat dalam menerbitkan perma yang mengakibatkan konsekuensi hukum dan mengakomodasi kepentingan semua pihak.
2. Mensosialisasikan Perma dengan efektif dan efisien, sehingga masyarakat lebih tahu akan hak dan kewajibannya

**Program:**

1. Pengkajian terhadap Peraturan Nagari yang telah ada dan yang perlu diterbitkan dengan melibatkan masyarakat dan instansi terkait.
2. Pengsosisiasian Rancangan Peraturan Nagari secara luas untuk pengujian materi hukum sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Nagari.
3. Pengsosisiasian pelaksanaan Peraturan Nagari yang telah ada kepada masyarakat
4. Pemberdayaan lembaga penegakan hukum yang ada di Nagari dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.
5. Pemberdayaan hukum adat dengan memberikannya payung hukum dalam bentuk Perma.

**Aparatur Pemerintahan Nagari Arah Kebijakan:**

1. Meningkatkan motivasi dan kinerja aparatur Pemerintah dengan orientasi bahwa aparatur Pemerintah Nagari adalah pelayanan masyarakat
2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi Nagari melalui penataan kembali fungsi-fungsi kelembagaan, peningkatan efektifitas dan efisiensi lembaga.

3. Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintah Nagari.

4. Meningkatkan kesejahteraan aparatur Pemerintah Nagari.

5. Menjalin sistem komunikasi dan koordinasi yang baik antara Pemerintah Nagari, masyarakat dan perantau dalam pembangunan Nagari yang bersifat partisipatif

**Program:**



1. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan Nagari.
2. Pengelolaan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia aparaturnagari.
3. Peningkatan kesadaran aparaturnagari dalam menjalankan tugas dan fungsinya
4. Peningkatan peran serta seluruh komponen masyarakat (termasuk perantau) dalam pembangunan Nagari
5. Peningkatan kesejahteraan aparaturnagari
6. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang berpegang pada prinsip cepat, pasti, mudah, murah, patut dan adil

#### **Pelayanan Administrasi UmumArah Kebijakan:**

Mengembangkan dan memperbaiki sistem administrasi umum Pemerintahan masyarakat yang layak, efisien, praktis, murah dan mudah terhadap semua lapisan masyarakat.

#### **Program:**

1. Pengembangan dan pembaharuan sistem administrasi umum Pemerintahan.
2. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan daerah
3. Penataan dan peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Pemerintahan Desa/Kelurahan.
4. Peningkatan sarana dan prasarana desa/kelurahan.
5. Pengkoordinasian antar instansi Pemerintahan yang terkait sehubungan dengan administrasi umum Pemerintahan.
6. Program sanksi dan hukuman yang setimpal bagi oknum Pemerintahan yang memberlakukan pungutan diluar ketentuan.

#### **Perencanaan Pembangunan Nagari Arah Kebijakan:**

1. Meningkatkan koordinasi antar lembaga dilingkungan Pemerintahan Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari.
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga perencanaan pembangunan Nagari yang profesional.

#### **Program:**

1. Peningkatan koordinasi antar lembaga dilingkungan Pemerintahan Nagari dalam perencanaan pembangunan Nagari.
2. Perencanaan pengembangan kawasan strategis dan cepat tumbuh.
3. Perencanaan pengembangan kawasan tertinggal.
4. Perencanaan pengembangan kawasan perbatasan
5. Perencanaan keterkaitan pembangunan antar jorong.
6. Perencanaan pengembangan kawasan ibukota Nagari.
7. Peningkatan SDM tenaga perencanaan pembangunan Nagari yang baik.

#### **Keterlibatan dan Keamanan Arah Kebijakan:**

1. Meningkatkan kesiagaan aparaturnagari dan masyarakat dalam menghadapi setiap akibat kejadian bencana dan kerusuhan sosial dengan menjalin koordinasi dengan pihak keamanan ( muspika ) untuk menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan tenteram.



2. Meningkatkan peran serta aktif Lembaga Parik Paga Nagari dalam menjaga kantiemas.

3. Meningkatkan peran masyarakat dalam menciptakan suasana aman dan tertib.

4. Meminimalkan sumber-sumber gangguan keamanan.

#### **Program:**

1. Pembinaan dan penyuluhan tentang kesadaran hukum kepada masyarakat dalam dinamika kehidupan masyarakat.

2. Pengembangan strategi keamanan dan ketertiban.

3. Pembedayaan potensi keamanan.

4. Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

5. Pencegahan dan pemberantasan perjudian, minuman keras dan penyalahgunaan/peredaran narkoba.

6. Peningkatan SDM Parik Paga Nagari untuk memberikan perlindungan kepada Masyarakat.

7. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana pendukung kegiatan satkorlak

Pemerintah Nagari untuk mengaktifkan penanggulangan bencana dengan

mengaktifkan Pos Ronda.

8. Peningkatan peran serta pemuka agama, tokoh Masyarakat, lembaga adat untuk

membina dan menyelesaikan kasus-kasus gangguan kantiemas.

#### **Pemuda dan Olahraga Arah Kebijakan**

1. Memberdayakan organisasi kepemudaan yang ada di Nagari

2. Meningkatkan partisipasi generasi muda dalam berorganisasi

3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan pemuda sebagai kader bangsa yang

beriman, bertakwa, patriotis, demokratis dan tanggap terhadap aspirasi rakyat

4. Membudayakan dan memasyarakatkan olahraga

5. Memandu bakat, pembibitan dan meningkatkan olahraga

#### **Program**

1. Pengembangan kemampuan dan potensi pemuda dalam kegiatan kreatif, inovatif

dan produktif baik dibidang keorganisasian, olahraga dan wirusaha

2. Pembinaan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan partisipasi dan

mengguh kesadaran pemuda dalam pembangunan dan menjadikannya

pemuda yang mandiri dan bekepribadian

3. Peningkatan kualitas kelembagaan dan pemberdayaan organisasi kepemudaan

di tingkat Nagari dan jorong

4. Peningkatan kerjasama antar pemuda ditingkat Nagari dan jorong

5. Pemasyarakatan olahraga dengan meningkatkan sarana dan prasarana

#### **Pemberdayaan Perempuan Arah Kebijakan**

1. Membardayakan organisasi/kelembagaan perempuan yang ada seperti PKK dan

bundo kanduang dalam peningkatan peran perempuan

2. Memberi peluang yang lebih besar bagi kaum perempuan dalam seluruh

tahapan dan proses pembangunan sesuai dengan kodratnya.

#### **Program**

1. Peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan dan keterampilan perempuan melalui

kegiatan formal/informal oleh lembaga yang ada

2. Peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan



3. Peningkatan dan pemberdayaan perempuan dalam hal kesehatan dan KB

**Pendidikan Arah Kebijakan :**

1. Melaksanakan program perubahan budaya menerima menjadi melayani bagi semua jajaran pendidikan, masyarakat dan Pemerintah kepada anak didik.

2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara aktif kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.

3. Menanamkan dasar-dasar agama yang kuat kepada siswa, sehingga setiap siswa memiliki kekal iman, taqwa dan keartian dalam setiap bertindak.

4. Menekankan budaya disiplin dalam segala kegiatan anak didik sehingga setiap anak didik mampu membentuk kepribadian yang berdisiplin tinggi dalam dirinya

5. Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potensi dirinya, sehingga dapat dikembangkan secara optimal, dan menerapkan pola manajemen berbasis sekolah dengan melibatkan seluruh warga sekolah, masyarakat dan penentu kebijakan sekolah.

6. Meningkatkan peran aktif masyarakat untuk memberi pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu, dan berwawasan keadilan di Sekolah-sekolah.

7. Menyalurkan aspirasi dan kontribusi masyarakat yang beragam secara demokratis dalam rangka peningkatan mutu, pemerataan dan efisiensi pengelolaan pendidikan di Sekolah-sekolah.

8. Mendorong terciptanya lingkungan dan suasana belajar yang kondusif serta terciptanya manajemen partisipasi melibatkan seluruh warga sekolah.

9. Membuat Terobosan terarah dan terkendali untuk menggerakkan

**Program :**

1. Pelaksanaan pembelajaran dan bimbingan secara aktif kreatif, efektif dan menyenangkan sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki

2. Penanaman dasar-dasar agama yang kuat kepada siswa sehingga setiap siswa memiliki kekal iman, taqwa dan keartian dalam setiap bertindak.

3. Peningkatan peran aktif masyarakat untuk memberi pelayanan pendidikan yang relevan, bermutu, dan berwawasan keadilan di sekolah-sekolah.

4. Penciptaan lingkungan dan suasana belajar yang kondusif serta terciptanya manajemen partisipasi melibatkan seluruh warga sekolah.

5. Peningtegrasian mata pelajaran dari Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

6. Membangun pendidikan skill yang dibutuhkan dalam masyarakat dan angkatan kerja.

**Agama Arah Kebijakan :**

1. Menyelenggarakan pendidikan keagamaan yang berkelanjutan dengan memberikan kemudahan untuk semua lapisan masyarakat mengikuti dan menerimanya.

2. Meningkatkan sarana dan prasarana kehidupan beragama



3. Memberdayakan lembaga-lembaga keagamaan dan kegiatan kepeמודuan untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan keagamaan
4. Memantapkan fungsi dan peran serta agama dalam peningkatan kesefajhteraan Masyarakat
5. Meningkatkan pelayanan dan mutu pendidikan agama dengan cara membangun sarana dan prasarana serta peningkatan mutu guru atau lembaga pendidikan keagamaan

**Program :**

1. Peningkatan kualitas pengajaran dan pendidikan agama
  2. Pembinaan lembaga keagamaan dan kemasyarakatan
  3. Peningkatan pemahaman, penghayatan, pengamalan dan pengembangan nilai-nilai keagamaan
  4. Peningkatan pelayanan kehidupan beragama
- Program pengembangan lembaga-lembaga agama keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan

**Adat dan Budaya Arahkan kebijaksanaan :**

1. Meningkatkan anggapan bahwa adat dan budaya itu sangat diperlukan untuk menata kehidupan masyarakat.
2. Menanamkan rasa bangga sebagai masyarakat yang berbudaya dan beradat
3. Mengaktualisasikan nilai-nilai adat dan budaya sesuai tuntutan zaman

**Program :**

1. Peningkatan pemahaman adat
2. Peningkatan rasa tanggung jawab akan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dan pemangku adat
3. Penyiapan tulisan tentang adat Salangka Nagari
4. Penelitian terhadap praktik-praktek adat yang berlaku ditengah masyarakat

**Kesehatan Arah Kebijakan**

1. Pemerintah Nagari sebagai koordinator dalam menetapkan setiap kebijaksanaan dan strategi pelaksanaan pembangunan kesehatan di Nagari dengan berkoordinasi dengan lembaga kesehatan yang ada di Nagari (puskesmas, posyandu, dll).

2. Pemerintah Nagari memfasilitasi upaya percepatan pembangunan kesehatan Nagari dengan memberdayakan kelompok sosial Masyarakat yang ada guna perbaikan lingkungan dan pengawasan kesehatan masyarakat.

**Program**

1. Pemberdayaan lembaga dan institusi kesehatan yang ada dan pembinaan secara berkelanjutan.
2. Memotivasi Masyarakat untuk berperan serta dalam program kesehatan.
3. Mempromosikan upaya pelayanan melalui wadah organisasi Masyarakat yang ada di Nagari.
4. Pembentukan kelompok sosial masyarakat dalam pengawasan kesehatan.

**Lingkungan Arah Kebijakan**



1. Pemerintah Nagari sebagai koordinator dalam menetapkan setiap kebijakan dan strategi pelaksanaan pembangunan Lingkungan di Nagari dengan berkoordinasi dengan lembaga Lingkungan yang ada di Nagari dan Kabupaten.
2. Pemerintah Nagari memfasilitasi upaya percepatan pembangunan Lingkungan Nagari dengan memberdayakan kelompok sosial masyarakat yang ada guna perbaikan lingkungan dan penguasaan Sanitasi Lingkungan Masyarakat.


#### **Program**

1. Pemberdayaan lembaga dan institusi Lingkungan yang ada dan pembinaan secara berkelanjutan.
2. Memotivasi Masyarakat untuk berperan serta dalam program Lingkungan.
3. Mempromosikan upaya pelayanan dan promosi lingkungan sehat melalui wadah organisasi Masyarakat yang ada di Nagari.
4. Pengelolaan Sampah dengan daur ulang sampah.
5. Pengadaan Tempat Pembuangan sampah Akhir.
6. Pengadaan kendaraan pengangkut Sampah.



Keberhasilan pelaksanaan pembangunan di tingkat Nagari pada dasarnya ditentukan oleh sejauh mana komitmen dan konsistensi pemerintahan dan Masyarakat Nagari untuk saling bekerjasama membangun Desa. Keberhasilan pembangunan yang dilakukan secara partisipatif mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring evaluasi akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Nagari. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi Masyarakat tidak memadai. Proses penyusunan RKP Nagari Tahun 2019 yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil Masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala desa menuju kesejahteraan Masyarakat dan kemandirian desa. Untuk itu dalam penyusunan APB Nagari Tahun Anggaran 2019 diharapkan dianggarkan secara proporsional dengan mengacu RKP Nagari ini yang telah melalui pembahasan dan penyepakatan dalam Musrenbang Nagari.

WALI NAGARI KINALI



SYAFRIAL, S.Pd